



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH
KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO

- Menimbang : a. bahwa timbunan sampah akan menjadi permasalahan jika tidak dikelola secara baik dan oleh karenanya diperlukan perencanaan yang komprehensif dan terpadu dalam pengelolaannya agar aman bagi lingkungan, sehat bagi masyarakat, memberikan manfaat secara ekonomi dan dapat mengubah perilaku masyarakat menjadi peduli lingkungan;
- b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, yang meliputi rencana dan penyelenggaraan prasarana dan sarana, pengaturan, kelembagaan, pembiayaan dan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II Di Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle Melalui Bank Sampah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034;
19. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan;
20. Peraturan Walikota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan;
21. Peraturan Walikota Manado Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Type A;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MANADO TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA MANADO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado.

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Sampah.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Rencana Induk adalah Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
13. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.
14. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendaur ulang skala kawasan.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendaur ulang skala kawasan.
16. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

17. TPA Sampah Regional adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh dua atau lebih Pemerintah Daerah.
18. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
19. Target *Universal Access* di Bidang Persampahan adalah Target *Universal Access* di Bidang Persampahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.
20. Perkotaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat Kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan dalam wilayah Kota Manado.
21. Tahapan Jangka Pendek adalah tahapan rencana dengan jangka waktu sampai dengan 4 (empat) tahun.
22. Tahapan Jangka Menengah adalah tahapan rencana dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Tahapan Jangka Panjang adalah tahapan rencana dengan jangka waktu 11 (sebelas) tahun.
24. Kelembagaan adalah Kelembagaan Institusi dan Kelembagaan Masyarakat.
25. Wilayah Pelayanan, yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah pelayanan pengelolaan sampah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. menetapkan Rencana Induk Kota Manado sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, sesuai dengan SPM dan Target *Universal Access* di Bidang Persampahan;
- b. menjamin implementasi program-program peningkatan kinerja pengelolaan sampah Kota yang telah dituangkan dalam Rencana Induk.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang Regulator dan Operator Pengelolaan Sampah Kota;
- b. zona pelayanan;
- c. target pelayanan;
- d. rencana pengembangan Aspek Teknis Operasional;
- e. rencana pengembangan Aspek Pengaturan;
- f. rencana pengembangan Aspek Kelembagaan;
- g. rencana pengembangan Aspek Peran Serta Masyarakat
- h. rencana pengembangan Aspek Pembiayaan;

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Rencana Induk, bertugas:
 - a. mengkoordinasi penyelenggaraan Rencana Induk dengan Perangkat Daerah terkait dan Kelembagaan Masyarakat;
 - b. melaksanakan Rencana Induk sesuai tahapan dan target yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk pada setiap tahapan;
 - d. melaksanakan sosialisasi Rencana Induk kepada pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan Rencana Induk.
- (2) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Rencana Induk, berwenang:
 - a. melaksanakan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Masyarakat, dan/atau Operator Pengelolaan Sampah;
 - c. melaksanakan pengembangan kelembagaan, kerjasama antar Daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat Kota dalam pengelolaan sampah; dan
 - d. melaksanakan peninjauan kembali dan melakukan perubahan seperlunya pada Rencana Induk berdasarkan izin Walikota.

BAB V ZONA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Zona Pelayanan Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Walikota ini, adalah Zona Pelayanan Persampahan ke TPA Regional.
- (2) Zona Pelayanan Persampahan ke TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Malalayang;
 - b. Kecamatan Sario;
 - c. Kecamatan Wanea;
 - d. Kecamatan Wenang;
 - e. Kecamatan Tikala;
 - f. Kecamatan Paal Dua;
 - g. Kecamatan Mapanget;
 - h. Kecamatan Singkil;
 - i. Kecamatan Tuminting;
 - j. Kecamatan Bunaken; dan
 - k. Kecamatan Bunaken Kepulauan;
- (3) Zona Pelayanan Persampahan ke TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi sebagai wilayah Kota.
- (4) Zona Pelayanan Persampahan ke TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan indikator kepadatan penduduk, wilayah pelayanan, beban sampah, tingkat kerawanan sanitasi sampah dan pengembangan wilayah Kota.

BAB VI TARGET PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Target Pelayanan Pengelolaan Sampah Kota ditetapkan untuk mendukung Capaian Standar Pelayanan Minimal serta Target *Universal Access* Pengelolaan Sampah yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Target Layanan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target layanan sampah Kota.

BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN ASPEK TEKNIS OPERASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan aspek Teknis Operasional Pengelolaan Sampah, meliputi:
 - a. rencana pemilahan dan pewadahan;
 - b. rencana pengumpulan; dan
 - c. rencana pengolahan;
- (2) Rencana pengembangan aspek Teknis Operasional ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan sampah mengacu pada Rencana Induk Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pemilahan dan Pewadahan

Pasal 8

- (1) Rencana Pengembangan Pemilahan dan Pewadahan Sampah dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan secara bertahap, meliputi:
 - a. rencana Pengembangan Jangka Pendek merupakan tahap pengenalan konsep pemilahan 2 (dua) jenis sampah yang meliputi: sampah sisa makanan dan tanaman serta sampah lainnya selain sampah sisa makanan dan tanaman, beserta implementasinya di kawasan pelayanan TPS 3R pada semua zona wilayah pelayanan pengelolaan sampah Kota;
 - b. rencana Pengembangan Jangka Menengah, merupakan tahap perluasan kawasan pelayanan yang sudah melakukan pemilahan dan pewadahan sampah atas 2 (dua) jenis sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan peningkatan kinerja pemilahan dan pewadahan sampah menjadi 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah sisa makanan dan tanaman, sampah potensi daur ulang dan sampah lainnya selain sampah sisa makanan dan tanaman serta sampah potensi daur ulang; dan
 - c. rencana Pengembangan Jangka Panjang, merupakan tahap penguatan dan pengembangan pemilahan sampah menjadi 4 (empat) jenis sampah yaitu sampah sisa makanan, sampah potensi daur ulang, sampah B3 rumah tangga dan sampah

lainnya selain sampah sisa makanan, sampah potensi daur ulang dan sampah B3 rumah tangga.

- (2) Kriteria Teknis Rencana Pengembangan Pemilahan dan Pewadahan Sampah mengacu pada Rencana Induk Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Pengumpulan Sampah

Pasal 9

- (1) Rencana Pengembangan Pengumpulan Sampah, meliputi:
 - a. rencana Pengembangan Jangka Pendek, merupakan tahap transisi operasi pelayanan pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS 3R di seluruh Zona Pelayanan Persampahan ke TPA Regional;
 - b. rencana Pengembangan Jangka Menengah, merupakan tahap penguatan operasi pelayanan pengumpulan sampah ke TPS 3R di seluruh Zona Pelayanan Persampahan ke TPA Regional; dan
 - c. rencana Pengembangan Jangka Panjang, merupakan tahap penguatan pelayanan pengumpulan sampah di seluruh Zona Pelayanan Persampahan ke TPA Regional.
- (2) Kriteria teknis rencana pengembangan pengumpulan sampah mengacu pada Rencana Induk Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Rencana Pengembangan Pengolahan Sampah

Pasal 10

- (1) Rencana pengembangan pengolahan sampah, meliputi:
 - a. rencana Pengembangan Jangka Pendek, merupakan tahap pengangktifan kembali TPS 3R eksisting yang tidak aktif, pembangunan TPS 3R baru sesuai dengan target, pembangunan TPST Kawasan di setiap Zona Wilayah Pelayanan dengan mengedepankan pengolahan sampah terpilah dan pengembangan pengolahan sampah menjadi produk yang bermanfaat;
 - b. rencana Pengembangan Jangka Menengah, merupakan tahap penguatan pelaksanaan pengolahan sampah untuk sampah organik di TPS 3R dan peningkatan pembangunan sarana dan

- prasarana TPS 3R bagi wilayah Kelurahan yang belum mempunyai TPS 3R; dan
 - c. rencana Pengembangan Jangka Panjang, merupakan tahap peningkatan kapasitas pengolahan sampah di TPS 3R.
- (2) Kriteria teknis dari rencana pengembangan pengolahan sampah mengacu pada Rencana Induk Kota dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII RENCANA PENGEMBANGAN ASPEK PENGATURAN

Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan aspek pengaturan, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pengaturan pengelolaan sampah;
 - b. rencana pengembangan pengaturan operasional; dan
 - c. rencana sosialisasi pengaturan.
- (2) Penetapan rencana pengembangan aspek pengaturan berdasarkan strategi pengembangan pengaturan yang mengacu pada Rencana Induk Kota dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX RENCANA PENGEMBANGAN ASPEK KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan aspek kelembagaan, meliputi:
 - a. rencana pengembangan perangkat daerah dengan konsep pemisahan regulator dan operator; dan
 - b. rencana pengembangan kelembagaan swadaya masyarakat.
- (2) Penetapan rencana pengembangan aspek kelembagaan berdasarkan strategi pengembangan kelembagaan yang mengacu pada Rencana Induk Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X RENCANA PENGEMBANGAN ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan aspek peran serta masyarakat, meliputi:
 - a. rencana peningkatan kesadaran masyarakat;
 - b. rencana pengembangan kapasitas pemangku kepentingan; dan
 - c. rencana penguatan advokasi kebijakan peran serta masyarakat.
- (2) Penetapan rencana pengembangan aspek peran serta masyarakat berdasarkan strategi pengembangan peran serta masyarakat yang mengacu pada Rencana Induk Kota dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI RENCANA PENGEMBANGAN ASPEK PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Rencana pengembangan aspek pembiayaan, meliputi:
 - a. rencana penyediaan anggaran;
 - b. rencana pengalokasian anggaran; dan
 - c. rencana pengembangan sumber pembiayaan.
- (2) Penetapan rencana pengembangan aspek pembiayaan berdasarkan strategi pengembangan pembiayaan yang mengacu pada Rencana Induk Kota dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XII TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Tahapan pelaksanaan Pengelolaan Sampah Kota ditetapkan secara bertahap, meliputi:
 - a. Tahapan Jangka Pendek;
 - b. Tahapan Jangka Menengah; dan
 - c. Tahapan Jangka Panjang.
- (2) Tahapan Jangka Pendek dilaksanakan mulai tahun 2017 sampai dengan 2020.

- (3) Tahapan Jangka Menengah dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai dengan 2025.
- (4) Tahapan Jangka Panjang dilaksanakan mulai tahun 2026 sampai dengan 2037

BAB XIII PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 16

- (1) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota diselenggarakan berdasarkan program dan kegiatan yang ditetapkan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana persampahan;
 - c. peningkatan prioritas dan alokasi pendanaan bagi penyelenggaraan pelayanan persampahan;
 - d. pengembangan sumber pembiayaan untuk pengelolaan sampah;
 - e. pengembangan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah;
 - f. pemenuhan perangkat hukum lainnya terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - g. penegakan dan penataan hukum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
 - h. penyelenggaraan tata pemerintahan pengelolaan sampah yang efektif, efisien dan profesional;
 - i. pemisahan peran Regulator dan Operator serta penguatan implementasi program terkait pengelolaan sampah;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan sampah yang transparan, partisipatif serta akuntabel;
 - k. peningkatan sistem informasi dan komunikasi yang efektif antara Institusi Pengelola dengan Masyarakat;
 - l. penguatan perilaku masyarakat untuk mendukung terlaksananya sistem pengelolaan sampah yang handal; dan
 - m. peningkatan fasilitasi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah.
- (4) Tahapan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian target pada setiap tahapan pelaksanaan yang mengacu pada Rencana Induk Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XIV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan perencanaan pengelolaan sampah yang ditetapkan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan penyelenggaraan:
 - a. teknis operasional;
 - b. pengaturan;
 - c. kelembagaan;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. peran serta masyarakat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala dan sekurang-kurangnya diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun;
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

BAB XV PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 18

- (1) Jangka waktu Rencana Induk adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkannya dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi perubahan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Nasional dan/atau Provinsi yang mempengaruhi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kota.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 November 2017

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

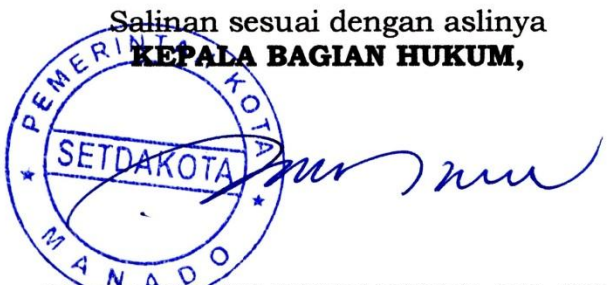
Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 November 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

Drs. RUM DJ. USULU
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH

PEMBINA, IV/a

NIP. 19730422 199303 2 004